



PUTUSAN

Nomor : 529/Pdt.G/2013/PA Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara “Cerai Talak” yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Diploma III, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SMK, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara Nomor : 884/Pdt.G/2013/PA.Bpp, Tanggal 19 Juni 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termoho adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 12 November 2011 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 887/84/XI/2011 tanggal 11 November 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan permohon tinggal bersama di rumah

pemohon, yang sebelumnya punya rumah sendiri warisan dari orang tua pemohon di Balikpapan, hingga di bulan November 2012 sudah tidak tinggal bersama selayaknya suami istri, setiap ada pertengkaran termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pemberitahuan si pemohon sampai sehari-hari tidak pulang ;
3. Bahwa sejak bulan November 2012 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, setelah antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami yang sah, yakni ia keras kepala dan susah diatur ;
4. Bahwa selain itu termohon pernah berselingkuh ;
5. Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga yang demikian, maka pemohon telah berusaha bertahan dan menasihati dan menyarankan kepada termohon agar dapat kembali membina rumah tangga yang baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selalu berakhir dan mengarah kepada pertengkaran yang semakin sulit untuk dihindari ;
6. Bahwa puncak dari segala perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon adalah terjadi pada tanggal 20 November 2012, yang pada akhirnya sejak saat itu pula antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri ;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pemohon menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon ;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi termohon meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 26 Juni, 16 dan 29 Juli, 13 serta 26 Agustus 2013, tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, oleh karena termohon tidak pernah hadir usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap menasihati pemohon sebagai pihak yang hadir agar hidup rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat permohonan pemohon dan dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, karena termohon tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan tidak menyampaikan eksepsi atau tidak menyampaikan jawaban terhadap permohonan pemohon tidak berarti permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang dekat para pihak yang berperkara, maka pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Bahwa, pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 887/84/XI/2011 tanggal 11 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P) ;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut pemohon di persidangan mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I PEMOHON*, umur 58 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi ibu kandung pemohon, dan termohon adalah menantu saksi, dan mereka adalah suami istri menikah tanggal 12 November 2011 dan belum mempunyai anak, saksi melihat pemohon dan termohon membina rumah tangga 3 bulan setelah nikah rukun dan harmonis, namun setelah tiga bulan tersebut antara pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui mereka bertengkar karena pemohon sering curhat kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon tidak menyiapkan sarapan untuk pemohon dan saksi sebagai ibunya yang menyiapkannya, dan termohon juga selingkuh dengan omnya sendiri, saksi melihat setelah bertengkar termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai beberapa hari, kemudian pemohon menjemputnya baru termohon pulang ke kediaman bersama, sejak setahun terakhir antara pemohon dan termohon berpisah rumah, saksi sudah sering menasihati dan merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon ;

Saksi bernama *SAKSI II PEMOHON*, umur 40 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi kakak kandung pemohon, dan termohon adalah sebagai adik ipar saksi, pemohon dan dan termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2011 dan dari pernikahannya belum mempunyai anak, saksi melihat pemohon dan termohon membina rumah awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang pemohon dengan termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar mereka bertengkar ketika pemohon dan termohon tinggal serumah dengan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus keperluan pemohon, seperti menyiapkan sarapan pagi dan lain-lainnya untuk pemohon, dan termohon juga selingkuh dengan laki-laki lain, saksi melihat termohon sering pulang ke rumah orang tuanya sampai beberapa hari, kemudian pemohon menjemputnya baru termohon pulang ke kediaman bersama, sejak setahun terakhir antara pemohon dan termohon berpisah rumah, saksi sudah sering menasihati dan merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon karena sudah sulit pemohon dan termohon dapat bersatu kembali ;

Bahwa, termohon tidak dapat menanggapi keterangan yang disampaikan para saksi pemohon karena termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa, pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, serta mohon putusan ;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan persidangan perkara ini semua telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada termohon tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, maka termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir menghadap di depan persidangan tanpa alasan apapun, sehingga karenanya harus dinyatakan terbukti termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dan tidak hadir ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan bukti P, serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan antara pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon mempunyai hubungan hukum yakni telah dan masih terikat sebagai suami istri yang sah sejak 12 November 2011, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil permohonan pemohon harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya termohon tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil permohonan pemohon dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan atas alasan-alasan pada pokoknya bahwa sejak bulan November 2012 hubungan pemohon dengan termohon sebagai suami isteri tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami, yakni ia keras kepala, dan sulit diatur, serta termohon menjalin hubungan kasih atau berselingkuh dengan laki-laki lain, dan pada akhirnya pada tanggal 20 November 2012 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir menghadap sidang baik secara pribadi ataupun wakilnya meskipun telah dipanggil sepatutnya, sehingga termohon tidak dapat didengar keterangannya, dan pula kepadanya telah diserahkan/dilampirkan surat permohonan pemohon, karenanya termohon dinyatakan telah mengetahui adanya permohonan pemohon dengan segala dalil-dalilnya, maka termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an, Jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i di dalam Kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, yang berbunyi :

النداء الثانى حكم بنكوله

Maksudnya : Apabila (termohon) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumilah ia dengan hukum membangkang ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (*Lex Specialis derogat lex generalis*), maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa adapun meteri keterangan yang diberikan oleh saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kereteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang yakni antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tiga bulan setelah pernikahannya dan sejak setahun terakhir terjadi pisah tempat tinggal, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang diperkuat dengan alat bukti saksi terungkap fakta di persidangan bahwa pemohon dan termohon membina rumah tangga sejak bulan November 2012 tidak rukun dan tidak harmonis, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami, yakni ia keras kepala, dan susah diatur, serta termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain, dan pada akhirnya pada tanggal 20 November 2012 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi berhubungan badan layaknya suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana

kehidupan rumah tangga, jika factor penting itu terabaikan sebagaimana tengah dihadapi oleh pemohon dan termohon pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, sehingga kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia dan kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa pemohon mendasarkan dalil permohonannya kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa alasan perceraian dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat diterima apabila telah cukup bukti bagi Pengadilan Agama mengenai sebab perselisihan dan pertengkarannya, pemohon di persidangan mengajukan alat bukti saksi-saksi yang merupakan orang dekat dengan pemohon dan termohon, kesaksian para saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dan menunjukkan fakta antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berakibat sejak setahun terakhir berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keinginan pemohon yang sudah bulat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekadnya untuk bercerai dengan termohon selaras pula dengan dalil Al-Qur'an yang

terdapat dalam surah Al-Baqarah, ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sejak bulan November 2012 tidak rukun dan tidak harmonis, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sangat sulit untuk dapat didamaikan lagi, yang berakibat antara pemohon dan termohon pada tanggal 20 November 2012 termohon pulang ke Medan, dan sejak saat itu termohon tidak kembali sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang sah, oleh karena itu alasan pemohon untuk diizinkan mengucapkan talak terhadap termohon harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi pemohon untuk bercerai dengan termohon, serta dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan pemohon sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013 Masehi, bertepatan tanggal 7 Zulkaidah 1434 Hijriah, oleh kami Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Elya dan H. Burhanuddin, S.H. M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Drs. H. Muchlis, S.H., Panitera, dan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya pihak termohon ;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

Drs. MARZUKI RAUF, S. H., M.H.

Drs. E L Y A

Anggota Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

H. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Drs. H. MUCHLIS, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 75.000,-
- Biaya Pemanggilan Rp 400.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.